



Badan Nasional  
Sertifikasi Profesi

## **SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KONSTRUKSI KAPAL BAJA**

Skema Sertifikasi Kualifikasi Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kapal Baja merupakan skema sertifikasi kualifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP SMK. Skema mengacu pada SKKNI Nomor 437 Tahun 2015 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Angkutan Lainnya Kelompok Usaha Industri Kapal dan Perahu. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dan sebagai acuan bagi LSP SMK dan asesor dalam pelaksanaan sertifikasi pada Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kapal Baja.



Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan



## SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KONSTRUKSI KAPAL BAJA

Disahkan pada tanggal, 18 April 2019

Oleh :



**Hamid Muhammad**  
Direktur Jenderal  
Pendidikan Dasar dan Menengah



**Kuntung Masehat**  
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
(BNSP)

# 2018



## SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KONSTRUKSI KAPAL BAJA

Skema Sertifikasi ini telah diverifikasi oleh :

1. Asrizal Tatang : 
2. Inda Mapiliandari : 



Jakarata, 28 Maret 2019,  
Skema Sertifikasi ini telah diperiksa kembali, oleh:

Mulyanto  
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Mohammad Zubair  
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Saryadi  
(Dit. PSMK, Kemendikbud)

Muchtar Aziz  
(Dit. Stankomlatker, Kemnaker)

## 1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan era persaingan bebas dalam regional Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah diberlakukan. Perhimpunan masyarakat bangsa Asia Tenggara dalam organisasi *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kawasan dengan membuka akses perekonomian lewat pasar bebas yang dimulai sejak tahun 2016 ini. Beberapa sektor sudah disepakati terbuka untuk menuju integrasi ekonomi Visi ASEAN 2020. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga untuk tenaga teknik dan lainnya. Oleh karena itu, MEA secara langsung akan menuntut kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Tuntutan kebutuhan industri di bidang Teknik Konstruksi Kapal Baja menghendaki tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang terstandarisasi dan profesional. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang baik bersumber dari proses pendidikan yang baik, maka untuk membangun, memelihara, dan memastikan kompetensi bagi peserta didik program keahlian Teknik Konstruksi Kapal Baja perlu diselenggarakannya sertifikasi kompetensi oleh LSP SMK yang sesuai dengan Skema mengacu pada SKKNI Nomor 437 Tahun 2015 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Angkutan Lainnya Kelompok Usaha Industri Kapal dan Perahu, dan SKKNI Nomor 631 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin dan Perlengkapan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain ( YTDL ) Bidang Otomasi Industri

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada SKKNI ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

### 1.1. Bagi Industri

- 1.1.1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- 1.1.2. Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.

- 1.1.3. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

## 1.2. Bagi Tenaga Kerja

- 1.2.1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/klienya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- 1.2.2. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- 1.2.3. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- 1.2.4. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- 1.2.5. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja.

## 1.3. Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- 1.3.1. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- 1.3.2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- 1.3.3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- 1.3.4. Membantu Lembaga diklat dalam sistem asesmen yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta diklat.

## 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang lingkup: Kompetensi KKNi Level II Bidang Teknik Konstruksi Kapal Baja.
- 2.2 Lingkup penggunaan sertifikat: Industri Kapal dan Perahu

## 3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja kualifikasi KKNi Level II Teknik Konstruksi Kapal Baja .
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP SMK dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

## 4. ACUAN NORMATIF

Acuan-acuan yang digunakan dalam menyusun skema sertifikasi ini meliputi:

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia
- 4.6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- 4.7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 437 Tahun 2015 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Angkutan Lainnya Kelompok Usaha Industri Kapal dan Perahu
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 Tentang Penilaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VII/2017 Tentang Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan.
- 4.13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah No. 06/D.D5/KK/2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

## 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

### 5.1 Deskripsi

Jenis kemasan ini adalah kemasan KKNi yang merupakan KKNi kompetensi teknis lulusan SMK 3 Tahun. KKNi ini merefleksikan peran individu dalam melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan tidak langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia

terhadap masalah yang lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

## 5.2 Sikap Kerja.

Secara umum sikap kerja yang diharapkan :

- 5.2.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 5.2.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- 5.2.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- 5.2.4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- 5.2.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- 5.2.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

## 5.3 Peran Kerja.

KKNi ini merupakan jalur untuk bekerja pada kompetensi keahlian Teknik Konstruksi Kapal Baja, dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

## 5.4 Kemungkinan Jabatan.

Kemungkinan jabatan yang dapat diemban oleh pemegang sertifikat ini adalah -

## 5.5 Aturan Pengemasan.

Didalam pemaketan yang ditetapkan untuk level II Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kapal Baja adalah sebagai berikut :

- 5.5.1 Jenis Kemasan : KKNi
- 5.5.2 Nama Skema : KKNi Level II pada Kompetensi Teknik Konstruksi Kapal Baja
- 5.5.3 Aturan Pengemasan :  
Untuk mendapatkan KKNi Level II pada Kompetensi Teknik Konstruksi Kapal Baja, kompetensi yang harus dicapai dengan total 25 (Dua Puluh Lima) unit kompetensi yang terdiri dari :

- a. 6 (enam) Unit Kompetensi Inti.
- b. 19 (sembilan belas) Unit Kompetensi pilihan.

## 5.6 Rincian Unit Kompetensi

Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
<b>KOMPETENSI INTI DAN UMUM</b>		
1.	C.301110.343.01	Menerapkan Praktik-Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.	C.301110.341.01	Melaksanakan Prosedur 5R ( <i>House keeping</i> )
3.	C.301110.249.01	Mendemonstrasikan Pengetahuan Dasar Konstruksi Kapal
4.	C.301110.250.01	Menggunakan Perkakas dan Peralatan Konstruksi
5.	C.301110.348.01	Menerima dan Merespon Komunikasi di Tempat Kerja
6.	C.301110.016.01	Membaca, Menginterpretasikan dan melakukan gambar teknik
<b>KOMPETENSI PILIHAN / KHUSUS</b>		
7.	C.301110.074.01	Melakukan Penandaan pada Pelat secara Manual ( <i>Manual Marking</i> )
8.	C.301110.075.01	Melakukan Penandaan ( <i>Marking</i> ) pada Pelat Menggunakan Rambu Film
9.	C.301110.076.01	Melakukan Penandaan dengan <i>Frame Marker (Paper Tape)</i>
10.	C.301110.080.01	Melakukan Pemotongan Panas secara Manual
11.	C.301110.084.01	Menerapkan Teknik Fabrikasi, Pembentukan dan Pelengkungan
12.	C.301110.271.01	Memeriksa Penandaan ( <i>Marking</i> ) pada Pelat dan/atau Profil
13.	C.301110.091.01	Melakukan Pekerjaan <i>Sub Assembly</i> dan <i>Assembly</i>
14.	C.301110.038.01	Menggambar pada Lantai Gambar ( <i>Mould Loft</i> )
15.	C.301110.077.01	Membuat Bukaan Geometris ( <i>Geometric Development</i> )
16.	C.301110.039.01	Membuat Rambu (Mal) dari Kayu
17.	C.301110.040.01	Membuat Rambu (Mal) dari Kertas Film
18.	C.301110.078.01	Melaksanakan Las Titik ( <i>Tack Welding</i> )
19.	C.301110.079.01	Melakukan Pemotongan Pelat secara Mekanis
20.	C.301110.081.01	Melakukan Pemotongan Panas secara Manual Tingkat Lanjut
21.	C.301110.082.01	Melakukan Pemotongan Panas dengan <i>Handy Auto</i>
22.	C.301110.092.01	Melakukan Perakitan <i>Block Grand Assembly</i>
23.	C.301110.093.01	Menempatkan <i>Block-Block Erection (Position Erection Blocks)</i>
24.	C.301110.094.01	Melaksanakan <i>Fit Up Block-Block Erection</i>
25.	C.301110.095.01	Melaksanakan Pelevelan

## 5.7 Pencapaian Kompetensi

Skema KKNI Level II pada kompetensi keahlian Teknik Konstruksi Kapal Baja dapat dicapai melalui pendekatan klaster dan harus dicapai dalam 3 (tiga) tahun. Klaster yang digunakan adalah sebagai berikut :

## 5.7.1 Rincian Unit Kompetensi : Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Kapal Baja

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
<b>KOMPETENSI UMUM DAN INTI</b>		
1.	C.301110.343.01	Menerapkan Praktik-Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.	C.301110.341.01	Melaksanakan Prosedur 5R ( <i>House keeping</i> )
3.	C.301110.249.01	Mendemonstrasikan Pengetahuan Dasar Konstruksi Kapal
4.	C.301110.250.01	Menggunakan Perkakas dan Peralatan Konstruksi
5.	C.301110.016.01	Membaca, Menginterpretasikan dan melakukan gambar teknik
6.	C.301110.348.01	Menerima dan Merespon Komunikasi di Tempat Kerja
<b>KOMPETENSI PILIHAN / KHUSUS</b>		
7.	C.301110.074.01	Melakukan Penandaan pada Pelat secara Manual ( <i>Manual Marking</i> )
8.	C.301110.075.01	Melakukan Penandaan ( <i>Marking</i> ) pada Pelat Menggunakan Rambu Film
9.	C.301110.076.01	Melakukan Penandaan dengan <i>Frame Marker (Paper Tape)</i>
10.	C.301110.080.01	Melakukan Pemotongan Panas secara Manual
11.	C.301110.084.01	Menerapkan Teknik Fabrikasi, Pembentukan dan Pelengkungan
12.	C.301110.271.01	Memeriksa Penandaan ( <i>Marking</i> ) pada Pelat dan/atau Profil

## 5.7.2 Rincian Unit Kompetensi : Pembuatan Gambar Buakan Kapal Baja

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
<b>KOMPETENSI UMUM DAN INTI</b>		
1.	C.301110.343.01	Menerapkan Praktik-Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.	C.301110.341.01	Melaksanakan Prosedur 5R ( <i>House keeping</i> )
3.	C.301110.249.01	Mendemonstrasikan Pengetahuan Dasar Konstruksi Kapal
4.	C.301110.250.01	Menggunakan Perkakas dan Peralatan Konstruksi
5.	C.301110.348.01	Menerima dan Merespon Komunikasi di Tempat Kerja
6.	C.301110.016.01	Membaca, Menginterpretasikan dan melakukan gambar teknik
<b>KOMPETENSI PILIHAN / KHUSUS</b>		
7.	C.301110.038.01	Menggambar pada Lantai Gambar ( <i>Mould Loft</i> )
8.	C.301110.077.01	Membuat Buakan Geometris ( <i>Geometric Development</i> )

## 5.7.3 Rincian Unit Kompetensi : Perakitan Kapal Baja

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
<b>KOMPETENSI UMUM DAN INTI</b>		
1.	C.301110.343.01	Menerapkan Praktik-Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.	C.301110.341.01	Melaksanakan Prosedur 5R ( <i>House keeping</i> )
3.	C.301110.249.01	Mendemonstrasikan Pengetahuan Dasar Konstruksi Kapal
4.	C.301110.250.01	Menggunakan Perkakas dan Peralatan Konstruksi
5.	C.301110.348.01	Menerima dan Merespon Komunikasi di Tempat Kerja

6.	C.301110.016.01	Membaca, Menginterpretasikan dan melakukan gambar teknik
<b>KOMPETENSI PILIHAN / KHUSUS</b>		
7.	C.301110.039.01	Membuat Rambu (Mal) dari Kayu
8.	C.301110.040.01	Membuat Rambu (Mal) dari Kertas Film
9.	C.301110.078.01	Melaksanakan Las Titik (Tack Welding)
10.	C.301110.079.01	Melakukan Pemotongan Pelat secara Mekanis
11.	C.301110.081.01	Melakukan Pemotongan Panas secara Manual Tingkat Lanjut
12.	C.301110.082.01	Melakukan Pemotongan Panas dengan <i>Handy Auto</i>
13.	C.301110.091.01	Melakukan Pekerjaan <i>Sub Assembly</i> dan <i>Assembly</i>
14.	C.301110.092.01	Melakukan Perakitan <i>Block Grand Assembly</i>

#### 5.7.4 Rincian Unit Kompetensi : Klaster Pelaksanaan Pekerjaan Erection

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
<b>KOMPETENSI UMUM DAN INTI</b>		
1.	C.301110.343.01	Menerapkan Praktik-Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.	C.301110.341.01	Melaksanakan Prosedur 5R ( <i>House keeping</i> )
3.	C.301110.249.01	Mendemonstrasikan Pengetahuan Dasar Konstruksi Kapal
4.	C.301110.250.01	Menggunakan Perkakas dan Peralatan Konstruksi
5.	C.301110.348.01	Menerima dan Merespon Komunikasi di Tempat Kerja
6.	C.301110.016.01	Membaca, Menginterpretasikan dan melakukan gambar teknik
<b>KOMPETENSI PILIHAN / KHUSUS</b>		
7.	C.301110.093.01	Menempatkan <i>Block-Block Erection (Position Erection Blocks)</i>
8.	C.301110.094.01	Melaksanakan <i>Fit Up Block-Block Erection</i>
9.	C.301110.095.01	Melaksanakan Pelevelan
10.	C.301110.278.01	Melakukan Pemeriksaan <i>Erection Block</i>

## 6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Peserta didik pada SMK bidang keahlian Teknik Konstruksi Kapal Baja yang telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran.
- 6.2. Telah memiliki sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Industri.
- 6.3. Memiliki nilai rapot pada kompetensi terkait.

## 7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.

- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas prose sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 7.1.7 Menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi diri sebagai tenaga pada bidang Teknik Konstruksi Kapal Baja.

### **7.1. Kewajiban Pemegang Sertifikat**

- 7.1.1. Melaksanakan keprofesian di kompetensi keahlian Teknik Konstruksi Kapal Baja
- 7.1.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- 7.1.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.1.4. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.1.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.1.6. Membayar biaya sertifikasi.

## **8. Biaya Sertifikasi**

- 8.1 Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.
- 8.2 Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transpor asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan assesmen.

## **9. Proses Sertifikasi**

### **9.1 Proses Pendaftaran**

- 9.1.1 Pemohon memahami proses asesmen KKNII Level II bidang kompetensi keahlian Teknik Konstruksi Kapal Baja yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses asesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat yang dapat diperoleh di sekretariat LSP SMK .
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
  - a. Copy Kartu Pelajar
  - b. Copy KK atau KTP

- c. Bukti telah menyelesaikan mata pelajaran sesuai dengan persyaratan point 6
  - a. Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung..
- 9.1.4 Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5 LSP SMK menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6 Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

## 9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema sertifikasi Kualifikasi Level II Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kapal Baja direncanakan dan disusun dengan menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 Pelaksanaan Asesmen untuk Skema Kualifikasi level II Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kapal Baja dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara dicicil per klaster sertifikasi.
- 9.2.3 LSP SMK menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.4 Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.5 Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.6 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung (jika ada) yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL 02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.7 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi.

## 9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi KKNII Level II Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kapal Baja dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktek, tertulis, lisan yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan

konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.

- 9.3.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP SMK.
- 9.3.3 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian KKNI Level II Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kapal Baja diverifikasi.
- 9.3.4 Proses Uji kompetensi dapat dilakukan dengan cara dicicil per klaster sertifikasi. Sesuai dengan butir 5.7. Hasil uji kompetensi perklaster dicatat pada buku *skill passport*.
- 9.3.5 Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.6 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.7 Assesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP SMK.

#### **9.4 Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1 LSP SMK menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP SMK berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi.
- 9.4.3 Personil LSP SMK yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4 Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

- 9.4.5 LSP SMK melakukan sidang pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam Berita Acara untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi.
- 9.4.6 LSP SMK menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.7 Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

## 9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
- Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
  - Melanggar ketentuan disiplin peserta didik.
  - Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
  - Mencemarkan nama baik LSP SMK.
- 9.5.2. LSP SMK Akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

## 9.6 Pemeliharaan Sertifikat

LSP SMK tidak melakukan pemeliharaan terhadap sertifikat kompetensi.

## 9.7 Proses Sertifikasi Ulang

LSP SMK tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui LSP P3 yang relevan.

## 9.8 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat kualifikasi Level II Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kapal Baja harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan.
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP SMK dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP SMK dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.

- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP SMK setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP SMK yang menerbitkannya.

## **9.9 Banding**

- 9.9.1 LSP SMK menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.
- 9.9.2 LSP SMK menetapkan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak dan tepat waktu.
- 9.9.3 LSP SMK menyampaikan penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- 9.9.4 LSP SMK memberitahukan secara resmi kepada pemohon tentang hasil proses banding.